

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 April 2021 (16 April s.d. 22 April 2021)



TINDAK TEGAS PELAKU DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.
Peneliti Madya/Hukum Perdata
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Di saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, telah terjadi kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoejono. Sebelumnya Jozeph melakukan diskusi daring melalui aplikasi zoom yang diklaimnya diikuti oleh beberapa orang dari berbagai negara dan mengunggahnya ke akun *Youtube* miliknya. Dalam video di kanal *Youtube*-nya tersebut, Joseph diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, menghina Nabi Besar Muhammad SAW, dan mengaku sebagai nabi ke-26. Bahkan Joseph menantang dan membuat sayembara bagi siapa pun yang bisa melaporkannya melakukan penistaan agama akan diberi uang tunai Rp 1 juta.

Dugaan penistaan agama Islam tersebut telah melukai perasaan umat Islam, menuai kecaman, menimbulkan keresahan, mengganggu harmoni kehidupan umat beragama, serta dapat memecah persatuan dan kesatuan. Untuk itu beberapa tokoh agama Islam antara lain Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghimbau umat muslim untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan penanganannya kepada Polri. Salah satu warga yaitu Husin Shahab juga telah membawa kasus dugaan penistaan agama Islam tersebut ke ranah hukum dan membuat laporan ke Bareskrim Polri dengan Nomor LP/B/0253/IV/2021/BARESKRIM. Jozeph dipersangkakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ujaran kebencian, selain juga Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Kasus dugaan penistaan agama Islam tersebut mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang langsung turun tangan dan menugaskan penyidik untuk bertindak. Saat ini Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap Jozeph dan telah menetapkan Jozeph sebagai tersangka kasus penodaan agama dan ujaran kebencian. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Jozeph yang saat ini berada di Jerman akan diproses berdasarkan hukum Indonesia karena masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Pemberlakuan hukum Indonesia tersebut didasarkan pada asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia, artinya semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana saja dapat diproses menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta Interpol guna memburu Jozeph. Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ahli yaitu Ahli Bahasa, Ahli Sosiologi Hukum, dan Ahli Pidana guna memastikan kasus yang terjadi. Jozeph juga sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan *red notice* terhadapnya akan segera diproses, untuk selanjutnya akan dikaji oleh pihak Interpol. Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi, pada 18 April 2021 Kominfo juga telah memblokir 7 konten di akun Jozeph yang berisi ujaran kebencian.

SUMBER

"Bareskrim Polri Buru Jozeph Pengaku Nabi", *Media Indonesia*, 20 April 2021, hal. 1.

"Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli", 19 April 2021, *kompas.com*, diakses 22 April 2021.

"Jangan Terprovokasi Jozeph Zhang", *Media Indonesia*, 19 April 2021, hal. 6.

"Joseph Dijerat dengan Hukum Indonesia", *Media Indonesia*, 21 April 2021, hal. 1.

"Umat Diminta Jangan Terprovokasi", *Republika*, 19 April 2021, hal. 10.